



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. 5306070404840001, tempat tanggal lahir, Lohayong II, 4 April 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur,, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. 5306075104880001, tempat tanggal lahir, Lohayong II, 11 April 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Lohayong II, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Lrt tanggal 18 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juli 2018, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx dan

Hal 1 dari 9 Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disaksikan oleh; 1. xxxx, 2. xxxx, dengan maskawin 1 buah cincin ½ gram dibayar tunai;-
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;-
  3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Lohayong II sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:-
    - 3.1. xxxx, laki-laki, umur 12 tahun;-
    - 3.2. xxxx, perempuan, umur 9 tahun;-
    - 3.3. xxxx, perempuan, umur 22 tahun;-
  4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;-
  5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;-
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
  7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, nomor :Lhd.552/049/Pem/2019, tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lohayong dan disahkan oleh Camat Solor Timur;-
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

Hal 2 dari 9 Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxx**) dengan Pemohon II (**xxxx**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2018, di Desa Lohayong II, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi

1. **xxxx** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal RT. 005/RW.003, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah .....

Hal 3 dari 9 Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama linggar Kapitan, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sabarudin Kasim dan Abbas Kaliha;
  - Bahwa maskawinnya berupa 1 buah cincin  $\frac{1}{2}$  gram dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara baik saudara sekandung maupun sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
2. xxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai teman Pemohon I;
  - Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Sabarudin Kasim dan Abbas Kaliha;
  - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 1 buah cincin  $\frac{1}{2}$  gram dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I ketika menikah masih jejaka sedangkan

Hal 4 dari 9 Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I selama perkawinannya dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan saudara, baik saudara sekandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinannya yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2018 di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 5 dari 9 Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah pada tanggal 17 Juni 2018 di Desa Lohayong, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Linggar Kapitan dan dihadiri dua orang saksi dengan maskawin berupa 1 buah cincin  $\frac{1}{2}$  gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan para saksi saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2018 di Desa Lohayong, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Linggar Kapitan dengan maskawin berupa 1 buah cincin  $\frac{1}{2}$  gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawin tunaiawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara

Hal 6 dari 9 Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anatu Thalibin yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatu Thalibin IV );

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hal 7 dari 9 Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2019;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 9 Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2018 di Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati,S.H.I,M.H dan M.Jimmy Kurniawan,S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Husen Ute, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati,S.H.I,M.H

H. Adam,S.Ag

Hakim Anggota

M.Jimmy Kurniawan ,S.H.I

Panitera

Husen Ute,S.H.I

## Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp 50.000,-
2. Panggilan : Rp 300.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)